



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR: 443/177/Kpts/Dinkes/Huk/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok, perlu ditetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.
- KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktifitas di wilayah Kota Depok wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

KETIGA....

- KETIGA : Pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Depok.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 12 April 2020

WALI KOTA DEPOK,



*[Handwritten signature]*

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Menteri Kesehatan;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat.